

OPTIMALKAN PAD, PEMERINTAH KOTA KUPANG PASANG MESIN EDC UNTUK PELAKU USAHA DI KOTA KUPANG



<https://www.kupang.tribunnews.com>

VICTORYNEWS.ID, KUPANG - Pemerintah Kota Kupang melakukan pemasangan 100 unit mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk pelaku usaha di Kota Kupang, untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dari sejumlah rumah makan, restoran dan cafe yang berada di Kota Kupang. Kehadiran ratusan mesin EDC ini ditandai dengan peluncuran yang dilakukan Penjabat Wali Kota Kupang Fahrensy Foenay didampingi Plt. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Alfred Laka Bela dan Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis KCU Bank NTT Kupang Soleman Bislisin pada Selasa (24/10/2023).

Dalam sambutannya, Pj Walikota Kupang mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang saat ini cukup pesat dan memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar. Namun, dalam pengelolaan pajak perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil PAD pajak yang optimal yang diakibatkan masih rendahnya pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak dan belum tersedianya fasilitas penunjang dari memanfaatkan teknologi baru untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Untuk itu, diperlukan suatu inovasi yang bukan hanya meningkatkan kesadaran wajib pajak, tetapi juga pencapaian target dan manfaatnya bagi pembangunan Kota Kupang. "Maka dari itu hari ini dilakukan launching penggunaan Mesin EDC sebagai satu inovasi peningkatan PAD dari objek pajak rumah makan, restoran dan hotel secara digital," ujarnya.

Mantan Sekda Kota Kupang menjelaskan EDC ini adalah salah satu sistem pembayaran digital yang dilakukan pada saat transaksi pembelian makanan dan minuman di restoran dan rumah makan. Melalui sistem ini, dapat mempermudah pelaku usaha saat

membayar pajak. Karena mesin ini sebagai salah satu alat monitor pembayaran pajak dari konsumen kepada pemerintah sebesar 10% yang dititipkan kepada pelaku usaha. "Mesin ini juga sebagai alat transaksi dan pelaporan omzet yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pemerintah dalam rangka meminimalisir tingkat pelaporan kebocoran penerima pajak. Dalam implementasi mesin pajak, saya minta kepada pelaku usaha untuk berperan aktif menggunakannya dengan menginput dan melaporkan progres pelaksanaan transaksi oleh konsumen melalui mesin EDC," jelas Fahrensy.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, menyampaikan sesuai rencana pemasangan mesin EDC periode pertama dilakukan pemasangan 100 unit tahun 2023. "Dengan sisa waktu dua bulan ini, kami bersama Bank NTT melakukan pemasangan 100 unit, sehingga tahun depan akan memprogramkan pemasangan tahap kedua agar ada peningkatan PAD. Tujuan pemasangan ini guna meningkatkan PAD dari pajak daerah dan meminimalisir terjadinya kebocoran pajak. Sesuai rencana nantinya kedepan sistem ini juga akan dipakai untuk pembayaran pajak lain yakni PBB," ujarnya.

Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis KCU Bank NTT Kupang menyampaikan Bank NTT selalu mensupport pemerintah daerah. "Bank NTT tidak sekedar lembaga bisnis, tapi juga bersinergi dengan pemerintah daerah baik itu di kabupaten maupun kota dalam mensupport tata kelola keuangan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran," ungkap Soleman.

Sumber berita:

1. <https://www.victorynews.id/ekonomi/33110625620/optimalikan-pad-pemkot-kupang-pasang-100-unit-mesin-adc-untuk-pelaku-usaha-di-kota-kupang>, 25 Oktober 2023;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2023/10/25/pemkot-kupang-bank-ntt-launching-mesin-edc-optimalisasi-pendapatan>, 25 Oktober 2023; dan
3. <https://kupangberita.com/2023/10/25/tingkatan-pad-pemkot-kupang-gandeng-bank-ntt-pasang-100-unit-mesin-adc-bagi-pelaku-usaha/>, 25 Oktober 2023.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.³ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB.⁵ Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.⁶

Jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Jenis Pajak dapat tidak dipungut, dalam hal: potensinya kurang memadai; dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.⁸ Jenis Pajak yang tidak dipungut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.⁹

² *Ibid*, Pasal 1, Ayat 21

³ *Ibid*, Pasal 1, Ayat 21

⁴ *Ibid*, Pasal 1, Ayat 24

⁵ *Ibid*, Pasal 4, Ayat 1

⁶ *Ibid*, Pasal 4, Ayat 2

⁷ *Ibid*, Pasal 5

⁸ *Ibid*, Pasal 6, Ayat 2

⁹ *Ibid*, Pasal 6, Ayat 3

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.¹⁰

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; dan penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda; dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.¹¹

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.¹²

Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.¹³ Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).¹⁴ Tarif PBJT ditetapkan dengan Perda.¹⁵

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.¹⁶

¹⁰ *Ibid*, Pasal 50

¹¹ *Ibid*, Pasal 51

¹² *Ibid*, Pasal 56

¹³ *Ibid*, Pasal 57

¹⁴ *Ibid*, Pasal 58, Ayat 1

¹⁵ *Ibid*, Pasal 58, Ayat 4

¹⁶ *Ibid*, Pasal 59

Catatan Akhir :

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.